

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni Musik adalah “seni pengungkapan gagasan melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni.” Dalam bukunya yang lain, musik adalah gambaran (refleksi) kehidupan masyarakat yang dinyatakan melalui suara dan irama sebagai alatnya dalam bentuk warna sesuai dengan alam masyarakat yang diwakilinya. Musik juga sering dikatakan sebagai hasil penulisan suatu ide oleh para komponis dengan menggunakan bahasa musik yang berupa isyarat, lambang atau tanda-tanda khusus.

Musik adalah suatu susunan tinggi-rendahnya nada yang berjalan dengan waktu. Hal ini dapat dilihat dari notasi musik yang menggambarkan besarnya waktu dalam arah horizontal, dan tinggi-rendah nada dalam arah vertikal. Musik merupakan hasil karya manusia karena kreatifitas dari seseorang atau kelompok yang menghasilkan nada atau lagu sring diapresiasi baik dalam bentuk penghormatan kepada pencipta.¹ Untuk karya lagu sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang saat ini sudah diperbaharui dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

¹ <https://eprints.uny.ac.id>. (perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak pihak lain dalam media sosial diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 22:57)

Dari uraian pasal diatas dapat diartikan bahwa di dalamnya diatur sejumlah yang perlu diperhatikan oleh para pencipta lagu. Karya musik dan lagu juga merupakan sebuah hasil ciptaan si pencipta yang kemudian tidak luput pada hak-hak yang timbul secara otomatis atas ciptaan tersebut, yakni hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait.

Bahwa dalam lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.²

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu: melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang, karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi adalah penulis melodi dalam bentuk not balok atau not angka. Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan

² Ichtiar Baru-Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia buku 4, Jakarta, hlm. 1940.

suara atau bunyi semacam itu. Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya.³

Pengertian lagu dan musik dapat di lihat dalam Pasal 12 huruf d UU No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Lagu dan musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu dan musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Dari penjelasannya itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya.
2. Lagu dan musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks.
3. Lagu dan musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Industri musik, yang berhak dalam memproduksi dan memasarkan serta mendistribusikan sebuah lagu baik dalam bentuk *single* maupun album adalah si pencipta lagu itu sendiri ataupun pihak produser dari label rekaman tempat si pencipta tersebut bernaung. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya pencipta lagu berkerja di bawah naungan produser label rekaman, mungkin dapat juga ditemukan beberapa pencipta lagu yang independen atau biasa disebut dengan penyanyi *indie* yang tidak berkerja di bawah label rekaman, akan tetapi

³ Prof.Dr. Otto Hasibuan,S.H.,M.M. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Ringhts, dan Collecting Society,2014,Bandung,PT. Alumm*

menggunakan label rekaman merupakan hal lumrah dalam dunia industry music guna mempermudah dalam hal perizinan dan periklanan karya musik.

Pencipta karya musik atau lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya atas dasar apresiasi telah menciptakan karya cipta, sebab pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya serta memudahkan keseharian hidup masyarakat pemakai. Lagu atau karya musik di dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran hingga karaoke. Apabila dalam penggunaan serta pendistribusian sebuah karya seni musik yang digunakan oleh lain, yang selain daripada pegang hak cipta maupun dari pihak label rekaman, maka perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Dan peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan karya cipta termasuk seni musik di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴

Potensi keuntungan ekonomi dari penciptaan karya lagu ini kemudian menjadi salah satu motivasi bagi para musisi untuk membuat sebuah karya lagu yang apik baik dari sisi teknis permainan setiap instrument musiknya maupun secara menyeluruh dalam kualifikasi produk audio. Namun beberapa musisi kini mulai sedikit melenceng dari jalurnya dan meninggalkan keaslian atau orisinalitas dari karyanya demi menciptakan sebuah lagu yang mampu bersaing di bursa musik tanah air maupun mancanegara. Sering kali ditemukan produk lagu yang diciptakan oleh beberapa musisi memiliki kemiripan dengan karya

⁴ Eddy Damian., *Hak kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, 2002, Bandung, PT Alumni, Hal 120

lagu musisi lainnya, baik dalam notasi maupun konsep. Kesamaan itu juga tidak terbatas dengan karya lagu dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Plagiarisme merupakan tindakan yang merugikan pemegang hak ciptanya. Selain itu, plagirisme semacam yang telah disebutkan diatas cukup menghambat kemajuan kreativitas para musisi dalam menciptakan lagu, serta merupakan salah satu faktor sulitnya musisi indonesia dan karya lagunya diapresiasi dunia. Dari perspektif bisnis, plagiarisme juga merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat.

Pengertian yang tercantum di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan tentang kepemilikan Hak Cipta, apa yang di maksud pencipta, ciptaan, pemegang Hak Cipta Namun, tidak ada satupun yang mendefinisikan, apalagi mengatur plagiarisme ini. plagiarisme seringkali dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari etika, dan moral, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun nyatanya, tindakan plagairisme membuka lebar terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak dari pemegang hak cipta atau pencipta karya yang ditiru.

Bentuk dari uraian diatas, maka dalam proposal ini membahas mengenai plagiarisme musik dan lagu atau persamaan musik dan nada yang dilakukan terhadap Denis carista diantaranya yang berjudul "*Gila*" yang memiliki kemiripan dengan penyanyi Marion jola ft Rayi putra yang berjudul "*jangan*". pada tahun 2021 lagu yang dipublikasikan oleh denis carista tersebut menjadi permasalahan pada tahun 2021 yang dianggap memiliki kesamaan dengan lagu Marion Jola yang dipublikasikan pada tahun 2018 Berdasarkan Didalam UU

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menjelaskan mengenai frasa plagiarisme hanya ada penjiplakan dan penggandaan. Maka dari itu yang penulis teliti ketika timbul plagiarisme atau penjiplakan terhadap music dan lagu akan bersandar pada dasar hukum apa? karna dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menjelaskan secara jelas mengenai seseorang dapat dikatakan sebagai plagiarisme atau seseorang dapat dikatakan sebagai plagiarisme ketika memiliki kesamaan dari segi apa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan plagiarisme lagu dan musik dalam hukum indonesia perpektif haki dan bagaimana penyelesaian sengketa tentang plagiarisme lagu dan musik. Maka penulis mengambil judul mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Dan Musik Plagiarisme Pada Lagu Dan Musik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas plagiarisme lagu dan musik dalam undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana pengaturan terhadap pencipta atas plagiarisme lagu dan musik pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan plagiarisme lagu dan musik dalam hukum indonesia perpektif haki?
2. untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sangketa tentang plagiarisme Lagu dan Musik?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata mengenai Hak Kekakayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Cipta.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan penulis mengenai Hak Kekakayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Cipta.
2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan para mahasiswa terutama dibidang hukum perdata dalam menganalisis atau mengkaji suatu perkara perdata terutama mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.